BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 22 November 2023

Nomor : 438/PM.00.02/K.RA-01/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan Laporan Awal Dana Kampanye**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2024
Kabupaten Bengkalis *(terlampir)*
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republlik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan DanaKampanye. Sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terjadinya potensi pelanggaran sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan iniBawaslu Kabupaten Bengkalis **Mengimbau** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Bengkalis untuk dapat memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembukuan Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU;
3. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan mengirim data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye);
4. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilu memuat informasi:
    a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
    b. Saldo awal (RKDK) atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
    c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
    d. Catatan penerimaan dan pengeluaran partai politik peserta pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
    e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
    f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat di pertanggungjawabkan.
5. Periode pembukuan LADK dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
6. Penyampaian LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk Rapat Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
7. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL;

8. LADK Perbaikan disampaikan melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima tanda pengembalian dan Berita Acara Hasil Pencermatan dai KPU paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
9. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua,
Koordinator Divisi
Penanganan Pelanggaran,
Data dan Informasi



Budi Kurnialis

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 438/PM.00.02/K.RA-01/11/2023
Tanggal : 22 November 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

DI KABUPATEN BENGKALIS

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
24. Partai Partai Ummat